



**PUTUSAN**

Nomor : 05/Pid.B/2013/PN Mrk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : CHANDRA HIMAWAN Alias CUKAS Alias ARIS Alias FERRY;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke;  
Jl. Nusa Barong Kabupaten Merauke;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Polres dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;  
-----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;  
-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa.....

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan", sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu**; ---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap Ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan;

Dikembalikan kepada saksi Hariyani; -----

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Loreng;

Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Himawan; -----

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); ---

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-183/Mrk/Epp.2/12/2012 tertanggal 11 Januari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

Bahwa Terdakwa CHANDRA HIMAWAN Alias CUKAS Alias ARIS Alias FERRY pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Jam 23.00 WIT atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Kost saksi Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku sebagai Milik Sendiri Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR warna biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka : JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan saksi Hariyani, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan,** dilakukan dengan cara : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hariyani sedang berada di Kostnya bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Ami kemudian Terdakwa datang dan menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hariyani bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Ami ke Bandara Merauke, namun saksi Hariyani menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----

⇒ Bahwa.....

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka : JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055 milik saksi Hariyani dengan mengatakan “*En, pinjam motor sebentar, saya mau menjemput maetua di Yobar*”. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR ke Lokalisasi Yobar untuk menjemput pacarnya, namun sesampainya di Lokalisasi kemudian Terdakwa bertengkar dengan pacarnya; -----

⇒ Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hariyani, namun langsung menuju Distrik Muting dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi Hariyani. Maksud Terdakwa ke Distrik Muting adalah untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi Hariyani; -----

⇒ Bahwa Terdakwa sempat menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal namun seseorang tersebut menolak karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap. Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian kehabisan bensin dan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin kemudian Terdakwa kembali ke Merauke; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP; -----

## A T A U -----

### KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa CHANDRA HIMAWAN Alias CUKAS Alias ARIS Alias FERRY pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Jam 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Kost saksi Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan saksi Hariyani Untuk Menyerahkan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR warna biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka : JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055** kepadanya, dilakukan dengan cara : -----

⇒ Pada.....

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hariyani sedang berada di Kostnya bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Ami kemudian Terdakwa datang dan menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hariyani bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Ami ke Bandara Merauke, namun saksi Hariyani menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka : JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055 milik saksi Hariyani dengan mengatakan “*En, pinjam motor sebentar, saya mau menjemput maetua di Yobar*”. Kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR ke Lokalisasi Yobar untuk menjemput pacarnya, namun sesampainya di Lokalisasi kemudian Terdakwa bertengkar dengan pacarnya;

⇒ Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hariyani, namun langsung menuju Distrik Muting dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi Hariyani. Maksud Terdakwa ke Distrik Muting adalah untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi Hariyani; -----

⇒ Bahwa Terdakwa sempat menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal namun seseorang tersebut menolak karena sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap. Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian kehabisan bensin dan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin kemudian Terdakwa kembali ke Merauke; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

### 1. Saksi Hariyani Alias Nureni Alias Eni :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Himawan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 WIT di Kost saksi Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke; --
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya saksi korban sedang berada di kostnya bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Amy, kemudian Terdakwa datang dan

menceritakan.....

menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Amy ke Bandara Merauke, namun saksi korban menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka : JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055 milik saksi korban dengan mengatakan “En, pinjam motor sebentar, saya mau menjemput maitua di Yobar”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah uang milik saksi korban; ----
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dipakai untuk apa saja; -----
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi kepada saksi korban; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

### 1. Saksi Rita Serewi :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Himawan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 WIT di Kost saksi korban Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban Hariyani sedang berada di kostnya bersama dengan saksi dan saksi Amy kemudian Terdakwa datang dan menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Hariyani bersama dengan saksi dan saksi Amy ke Bandara Merauke, namun saksi korban Hariyani menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----
  - Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan milik korban saksi Hariyani untuk menjemput pacarnya di Yobar; -----
  - Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban Hariyani dibawa ke Distrik Ulilin Kabupaten Merauke dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban Hariyani; ---
  - Bahwa pelaku membawa sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 (satu) Minggu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

### 3. Saksi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi A m y :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Himawan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 WIT di Kost saksi Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke; --
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi korban Hariyani sedang berada di kostnya bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi sendiri, kemudian Terdakwa datang dan menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Hariyani bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi ke Bandara Merauke, namun saksi korban Hariyani menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan milik saksi korban Hariyani untuk menjemput pacarnya di Yobar; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban Hariyani dibawa ke Distrik Ulilin Kabupaten Merauke dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban Hariyani; ---
- Bahwa pelaku membawa sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Hariyani; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Penggelapan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan milik saksi korban Hariyani; -----
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Himawan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 WIT di Kost saksi korban Hariyani Jl. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa awalnya saksi korban Hariyani sedang berada di kostnya bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Amy, kemudian Terdakwa datang dan menceritakan masalah yang dialaminya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Hariyani bersama dengan saksi Rita Serewi dan saksi Amy ke Bandara Merauke, namun saksi korban Hariyani menolak dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Bar saja; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan Nomor Rangka :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2631787 Nomor Mesin : MH1JF5120BK649055 milik saksi korban Hariyani dengan mengatakan “En, pinjam motor sebentar, saya mau menjemput maitua di Yobar”.

Kemudian.....

Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR ke Lokalisasi Yobar untuk menjemput pacarnya, namun sesampainya di Lokalisasi kemudian Terdakwa bertengkar dengan pacarnya; -----

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Hariyani, namun langsung menuju Distrik Muting dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi korban Hariyani. Maksud Terdakwa ke Distrik Muting adalah untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR milik saksi korban Hariyani; -----
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal namun seseorang tersebut menolak karena sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap; -----
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian kehabisan bensin dan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. di Distrik Ulilin kemudian Terdakwa kembali ke Merauke; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Hariyani; -----
- Bahwa niat Terdakwa tidak mengembalikan motor saksi korban Hariyani setelah bertengkar dengan pacarnya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis                      Warna                      Merah                      Muda                      Kekuningan; -----

- 1                      (Satu)                      Lembar                      Baju                      Kaos                      Loreng; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana ATAU Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana; --

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara Kesatu Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan Dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-----

1. **Barangsiapa;**

-----

2. **Dengan**

**Sengaja;**

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Memiliki Dengan Melawan Hak;*

4. *Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain; -----*

5. *Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;*

Ad : -----

1. Unsur *Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah seorang Terdakwa bernama Chandra Himawan Alias Cukas Alias Aris Alias Ferry yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penggelapan serta Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah Terpenuhi;

2. Unsur.....

2. Unsur *Dengan Sengaja;*

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan, Undang-undang tidak memberikan suatu definisi tentang kesengajaan akan tetapi dari teori tentang sengaja yang mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk ke-sengajaan, yaitu : -----

- Sengaja sebagai maksud; -----
- Sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan; -----
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan akan terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang yang mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hariyani Alias Nureni Alias Eni dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kost Saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni di Jln. Ternate Gang Wiriditi II Kabupaten Merauke telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan dari saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni; -----

Bahwa setelah memberikan sepeda motor tersebut tersebut saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni lalu Terdakwa pergi dan tidak pulang kembali selama lebih kurang 1 (satu) Minggu dan saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni mendapat kabar Terdakwa telah menitipkan sepeda motornya tersebut di di rumah Sdr. Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa; -----

Bahwa sepeda motor yang telah dipakai oleh Terdakwa itu dengan ijin namun saat menitipkannya pada Sdri. Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin tanpa mendapat ijin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni; -

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor yang telah dipakainya untuk melarikan diri ke Kabupaten Boven Digoel tanpa sepengetahuan saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang di-lakukan dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" tersebut telah Terpenuhi; -----

3. Unsur *Memiliki Dengan Melawan Hak*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni memberikan ijin untuk memakai sepeda motor tersebut namun saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menggadaikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut digunakan/dipakai untuk keperluan usaha, Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan Saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni menitipkan atau

menggadaikan.....

menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni untuk dipergunakan bagi kepentingan saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor uang tersebut bahkan Terdakwa titipkan pada Sdri. Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin dalam keadaan rusak tanpa memberitahukan kepada saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan milik saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dari Saksi korban, sekalipun Saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni namun pada saat menitipkan sepeda motor tersebut pada Sdri. Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin adalah tanpa sepengetahuan saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Memiliki Dengan Melawan Hak**" tersebut telah Terpenuhi; --  
4. Unsur **Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**;

Menimbang, bahwa Saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni, Saksi Rita Serewi, saksi Amy dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan, yang telah dibawa dan dipakai oleh Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) Minggu adalah milik saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni dengan demikian jelaslah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**" ini Terpenuhi;

5. Unsur **Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Hariyani Alias Nureni Alias Eni bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Kost saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni di Jln. Wiriditi II Kabupaten Merauke pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan milik saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput pacarnya di

Yobar.....

Yobar sebelumnya telah masih berada pada oleh saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni akan tetapi Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor tersebut lalu membawa pergi mendapat ijin dan sepengetahuan saksi korban namun kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada Sdri. Wilehelmina Mikan di Distrik Ulilin dalam keadaan rusak tanpa sepengetahuan saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk pergi ke Kabupaten Boven Digoel dengan tujuan melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, ternyata pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, berpindahnya penguasaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan kepada Terdakwa pada saat itu terjadi secara baik-baik bukan dengan cara merampas atau mencuri, oleh karena saat itu saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni mempercayakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai menjemput pacarnya di Yobar, dari hal tersebut di atas ternyata keberadaan sepeda motor tersebut pada tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" tersebut telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "**Penggelapan**"; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa.....

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan barang bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan sepeda motor tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI.....

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA HIMAWAN Alias CUKAS Alias ARIS Alias FERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DS 4709 GR Warna Biru dengan Lis Warna Merah Muda Kekuningan;

Dikembalikan kepada saksi korban Hariyani Alias Nureni Alias Eni; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Loreng;

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, IGANTIUS ARIWIBOWO, SH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh YANTHI PONGKA'PE, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. IMELDA INDAH, SH	Panitera Pengganti,  ISKANDAR TAMIN